

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Penelitian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul)**

Ringkasan Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi



TIARA KUMALA DEWI

1116 29246

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2020

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Penelitian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

TIARA KUMALA DEWI

No IndukMahasiswa: 111629246

Telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Theresia Trisanti, Dr, MBA., Ak.

Penguji

Tri Ciptaningsih, SE, MM, Ak., CA.

Yogyakarta, 20 Juli 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Sampel penelitian sejumlah 100 responden yang dipilih menggunakan metode *convenience sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Kata Kunci: pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The subjects in this study were land and building

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

taxpayers registered in Wonosari District, Gunungkidul Regency. The research sample was 100 respondents who were selected using convenience sampling method. The type of data used in this study is primary data collected using a questionnaire. The analytical tool used is multiple linear regression analysis with the SPSS 21 program.

The results showed that taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions had a significant effect on land and building taxpayer compliance in Wonosari District, Gunungkidul Regency.

Keywords: *taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, land and building taxpayer compliance.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor agraris sangat tergantung pada bumi dan perairan yang menjadi kekuasaan negara Indonesia sehingga wajib membayar pajak karena mendapatkan manfaat dari bumi dan perairan tersebut. Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Rusjdi, 2008).

UU No. 12 Tahun 1985 adalah dasar berlakunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tanggal 1 Januari 1986. Tubuh dan juga permukaan bumi adalah bagian bumi, bangunan termasuk konstruksi teknik di atas permukaan tanah atau air yang digunakan sebagai tempat usaha atau tempat tinggal (Soemitro, 1986). Permukaan bumi mencakup tambak, perairan dan seluruh daerah laut di Indonesia. Bangunan mencakup tempat olah raga, jalan tol, galangan kapal, dermaga, dan fasilitas lain yang bermanfaat bagi warga negara (Mardiasmo, 2004).

Permasalahan pajak PBB di Indonesia yaitu realisasi pajak sangat rendah apabila dibandingkan dengan target pajaknya, hal ini dikarenakan belum semua subjek pajak membayar PBB yang menjadi kewajibannya. Fenomena rendahnya realisasi pajak PBB juga terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Propinsi DIY sebagai berikut.

Tabel 1.

Daftar Realisasi PBB per 09 Agustus Tahun 2018

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Desa	Wajib Pajak	Realisasi	Persentase
Wunung	3.463	1.624	42,71%
Mulo	4.023	2.596	47,86%
Duwet	2.535	912	32,72%
Wareng	3.798	640	16,75%
Pulutan	4.408	3.903	87,65%
Siraman	3.047	1.407	33,47%
Karangrejek	4.045	1.304	29,69%
Baleharjo	3.066	774	25,32%
Selang	2.856	930	23,74%
Wonosari	3.611	1.163	33,31%
Kepek	4.209	1.816	36,03%
Piyaman	4.894	1.833	30,04%
Karangtengah	4.839	1.471	26,84%
Gari	4.517	1.763	33,03%
TOTAL	53.311	22.136	33,55%

Sumber: <https://www.gari-wonosari.desa.id/>

Tabel 1. menggambarkan jumlah wajib pajak PBB tahun 2018 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul sebanyak 53.311 wajib pajak, yang sudah membayar PBB sebanyak 22.136 wajib pajak dengan persentase realisasi sebesar 33,55%. Tabel 1. juga memperlihatkan rendahnya kepatuhan penduduk di

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam membayar PBB. Kepatuhan wajib pajak PBB disebabkan karena pengetahuan wajib pajak tentang PBB tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Salmah (2018) bahwa kepatuhan wajib pajak PBB secara signifikan positif disebabkan karena pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Kepatuhan wajib pajak PBB disebabkan juga karena kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian Sapriadi (2013) menjelaskan yaitu kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Selupu Rejang secara positif signifikan disebabkan karena kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak PBB disebabkan karena sanksi pajak. Penelitian Soedjatmiko (2018) membuktikan kepatuhan wajib pajak PBB di Banjarnasin secara parsial disebabkan karena sanksi pajak.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Ketaatan wajib pajak untuk patuh terhadap aturan pajak disebut kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Sedangkan menurut Rahman (2010) ketaatan wajib pajak yaitu kondisi wajib pajak untuk mencukupi tanggungan pajaknya serta melakukan hak perpajakannya. Dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan perpajakan formal

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kondisi di saat wajib pajak diharuskan melengkapi kebutuhan formal sesuai ketentuan perundang-undangan pajak atau disebut sebagai kepatuhan perpajakan formal.

2. Kepatuhan perpajakan material

Kondisi wajib pajak yang mencakup seluruh aturan material perpajakan dan sesuai dengan perundang-undangan pajak dapat disebut sebagai kepatuhan perpajakan material (Rahayu, 2017).

Pengetahuan Wajib Pajak

Kewajiban serta hak pajak dapat dilaksanakan oleh wajib pajak mengacu pada faktor pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak dijadikan wajib pajak untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan, dan menentukan strategi pembayaran pajak. Pengetahuan di bidang tarif pajak, pencatatan pajak terutang, jenis pajak, objek pajak, subjek pajak dan pelaporan pajak disebut pengetahuan perpajakan (Andriani, 2000).

Kesadaran Wajib Pajak

Kerelaan memberi kontribusi kepada negara dan memenuhi kewajiban dalam pembangunan negara disebut kesadaran perpajakan (Rahayu, 2017). Konsekuensi wajib pajak yang mempunyai kesadaran perpajakan yaitu rela untuk bayar pajak dengan jumlah sesuai dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.

Kesadaran wajib pajak didorong oleh beberapa indikator yaitu (Irianto, 2005):

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dengan diwujudkan membayar pajak sebagai kesadaran wajib pajak. Pembangunan negara dipengaruhi oleh hasil pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.
2. Kerugian negara disebabkan oleh pengurangan beban pajak dan penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pembangunan akan terhambat karena kekurangan sumber daya keuangan yang disebabkan oleh pengurangan beban pajak dan penangguhan pembayaran dari wajib pajak.
3. Aturan undang-undang memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya. Hukum yang kuat memaksa wajib pajak agar segera membayar pajaknya didasarkan pada kesadaran wajib pajak.

Sanksi Pajak

Jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan disebut sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2004). Alat pencegah pelanggaran norma perpajakan disebut sanksi pajak. Pidana dan administrasi adalah dua bentuk sanksi perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Pelanggar aturan perpajakan akan dikenai sanksi administrasi, pidana, dan gabungan sanksi administrasi dan pidana.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daerah ini. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

1. Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Undang-undang perpajakan membedakan sanksi pidana dengan sanksi administrasi yaitu:

1. Sanksi Pidana

Penderitaan atau siksaan adalah wujud dari sanksi pidana. Alat dan benteng hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan perpajakan adalah sanksi pidana. UU pajak membagi sanksi pidana jadi tiga yaitu:

a. Denda pidana

Wajib pajak, pejabat pajak dan pihak ketiga dapat dikenai denda pidana apabila melanggar aturan perpajakan. Pelanggaran dan kejahatan yang merupakan tindak pidana akan dikenai denda pidana. Aturan ini lain

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dibanding denda administrasi untuk pengenaan terhadap subjek pajak pelanggar aturan pajak.

b. Pidana kurungan

Pelanggaran yang merupakan tindak pidana dapat dikenai pidana kurungan. Wajib pajak dan pihak ketiga dapat dikenai kurungan apabila melanggar aturan perpajakan. Ketentuan pidana kurungan sama dengan denda pidana, sehingga denda pidana dapat ditukar lewat kurungan.

c. Pidana penjara

Perampasan kemerdekaan disebut penjara yang sama juga dengan pidana kurungan. Pejabat pajak dan wajib pajak dapat dikenai pidana penjara bagi yang melanggar, sedangkan pihak ketiga tidak dapat dikenai pidana penjara.

2. Sanksi Administrasi

Kerugian negara dibayarkan oleh wajib pajak disebut sanksi administrasi.

Sanksi administrasi berwujud:

- a. Per bulan dikenakan bunga
- b. Peningkatan denda administrasi
- c. Peningkatan jumlah pajak sebesar 50% dan 100%

Mardiasmo (2004) memaparkan bahwa wajib pajak PBB yang melanggar dikenai sanksi pajak:

1. Bagi wajib pajak

- a. Timbulnya kerugian negara karena kealpaan wajib pajak dalam hal:
 - 1) SPOP tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2) SPOP disampaikan ke Dirjen Pajak, tidak lengkap atau salah dan atau dilampirkan penjelasan keliru.

Sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Lalai, tidak sengaja, kurang hati-hati disebut sebagai kealpaan yang merugikan negara.

- b. Timbulnya kerugian negara karena kesengajaan wajib pajak, dalam hal:

- 1) SPOP tidak disampaikan kepada Dirjen Pajak.
- 2) SPOP diutarakan ke Dirjen Pajak, tetapi tidak komplit serta salah dan atau dilampirkan penjelasan salah.
- 3) Menunjukkan surat palsu atau dokumen palsu yang dianggap betul.
- 4) Surat/dokumen lainnya tidak diperlihatkan dan tidak dipinjamkan.
- 5) Keterangan yang diperlukan tidak disampaikan atau data tidak ditunjukkan.

Sanksi berupa denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang atau penjara paling lama 2 (dua) tahun. Jika bertindak pidana di ranah pajak sebelum 1 (satu) tahun maka pidana ini akan dilipatkan dua, dimulai sejak selesainya dijalani seluruh atau sebagian penjara atau sejak membayar denda.

2. Bagi pejabat

- a. Sanksi Umum

Pejabat akan dikenai hukuman berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 dan Staatsblad 1860 No. 3 apabila kewajiban-kewajiban tidak dipenuhi oleh pejabat yang bersangkutan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Sanksi Khusus

Pejabat yang berhubungan dengan objek pajak atau pihak lainnya dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- 1) Surat yang dibutuhkan tidak diperlihatkan atau dipinjamkan.
- 2) Klarifikasi yang dibutuhkan tidak disampaikan atau data tidak ditunjukkan.

Sanksi berupa denda maksimal Rp 2.000.000,00 atau kurungan selamalamanya 1 tahun.


Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti gambar berikut.

Gambar 1.

Model Kerangka Pemikiran

Variabel Bebas



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan wajib pajak.

H₂ : Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran wajib pajak.

H₃ : Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh sanksi pajak.

METODE PENELITIAN

Desain kuantitatif dipakai pada penelitian ini. Penelitian ini menetapkan populasi yaitu semua wajib pajak PBB yang tinggal Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul per tanggal 09 Agustus 2018 sebanyak 53.311 orang. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 10%. Berdasarkan perhitungan penentuan jumlah sampel dihasilkan sebanyak 99,81 kemudian dibulatkan menjadi 100 wajib pajak PBB. Teknik sampling penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Kuesioner dipakai untuk mengumpulkan data. Skala *likert* digunakan untuk mengukur pendapat responden. Penelitian ini mencakup variabel yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ketaatan wajib pajak kepada aturan pajak disebut kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Indikator-indikator kepatuhan wajib pajak dari penelitian Aprilliyana (2017) yaitu:

- a. Kewajiban pajak dipenuhi sesuai aturan
 - b. Pajak dibayar tepat waktu
 - c. Syarat pajak dipenuhi wajib pajak
 - d. Tempo bayar diketahui wajib pajak
2. Pengetahuan Wajib Pajak (X_1)

Pengetahuan di bidang tarif pajak, pencatatan pajak terutang, jenis pajak, objek pajak, subjek pajak dan pelaporan pajak disebut pengetahuan perpajakan (Andriani, 2000). Pengetahuan wajib pajak mempunyai indikator-indikator pengetahuan wajib pajak tentang (Salmah, 2018):

- a. Obyek pajak
 - b. Fungsi pembayaran pajak
 - c. Tanggal jatuh tempo
 - d. Sanksi perpajakan
 - e. Prosedur pendaftaran pajak
 - f. Prosedur pembayaran pajak
3. Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Kerelaan memberi kontribusi kepada negara dan memenuhi kewajiban dalam pembangunan negara disebut kesadaran perpajakan (Rahayu, 2017). Kesadaran wajib pajak mencakup indikator-indikator kesadaran wajib pajak tentang (Irianto, 2005):

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Pembangunan negara ditunjang oleh partisipasi membayar pajak
- b. Kerugian negara ditimbulkan oleh penundaan dan pengurangan pajak
- c. Pajak diatur dengan peraturan perundang-undangan serta bisa dipaksakan.

4. Sanksi Pajak (X_3)

Jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan disebut sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2004). Alat pencegah pelanggaran norma perpajakan disebut sanksi perpajakan. Sanksi pajak mencakup indikator-indikator yaitu (Zain, 2008):

- a. Penggunaan sanksi untuk pelanggar aturan pajak
- b. Wajib pajak dididik dengan dikenai sanksi yang berat
- c. Penggunaan sanksi pajak bagi pelanggar aturan pajak

Pengujian hipotesis dengan *software* SPSS 21. Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu: uji regresi linier berganda, uji statistik deskriptif, uji kualitas instrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji F dan uji t)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Karakteristik Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
----------	------------	--------	------------

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jenis Kelamin	Laki-laki	68	68,0%
	Perempuan	32	32,0%
Usia	20 – 24	3	3,0%
	25 – 29	3	3,0%
	30 – 34	1	1,0%
	35 – 39	24	24,0%
	Di atas 40	69	69,0%
Pendidikan Terakhir	SMA atau kurang	90	90,0%
	Diploma	5	5,0%
	Sarjana (S1)	5	5,0%

Semua nilai r_{hitung} variabel pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) $> r_{tabel}$ dengan demikian instrumen yang mencakup semua item pernyataan tergolong handal/valid dalam mengukur data. Instrumen penelitian dikatakan stabil atau reliabel dikarenakan semua variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data, mengolah data hingga menyediakan hasil dari data penelitian sehingga yang membutuhkan memperoleh gambaran tentang karakter dari obyek penelitian. Rata-rata, minimum, standar deviasi, maksimum, dan range adalah bentuk gambaran statistik deskriptif. Hasil deskripsi pengetahuan wajib pajak (X1),

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu:

Tabel 3.

Statistik Deskriptif

	Sampel	Minimal	Maksimal	Rerata	Standar Deviasi
Pengetahuan Wajib Pajak	100	9,00	30,00	21,5600	4,93251
Kesadaran Wajib Pajak	100	4,00	15,00	11,2800	1,71199
Sanksi Pajak	100	4,00	15,00	10,2400	2,59417
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9,00	20,00	14,1800	2,64529

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dipakai dalam uji normalitas. Nilai signifikansi $\geq 0,05$ menunjukkan normalitas sebaran data. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) = $0,329 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data mendekati normal atau normal dalam model regresi.

2. Uji Multikolinieritas

Korelasi variabel bebas di regresi ganda diuji memakai uji multikolinieritas. Model regresi terdeteksi ada multikolinieritas jika variabel bebas saling berkorelasi. VIF di sekitar angka 1 dan *tolerance* mendekati 1 dikatakan tidak ada multikolinieritas. Berdasarkan uji multikolinieritas diketahui bahwa nilai VIF di sekitar angka 1 dan *tolerance* mendekati 1 pada semua variabel bebas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sehingga dikatakan tidak timbul multikolinieritas pada persamaan regresi penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengamatan perbedaan varian dan residu dari satu pemantauan ke pemantauan lainnya adalah tujuan uji heteroskedastisitas. Uji Glejser untuk pengujian heteroskedastisitas digunakan pada penelitian ini. Signifikansi dari hasil uji Glejser digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak terjadi pada model regresi jika signifikansi uji Glejser $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai signifikansi uji Glejser ketiga variabel bebas $> 0,05$ untuk itu dinyatakan regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model regresi homoskedastisitas yaitu varian dan residu dari satu pemantauan ke pemantauan lainnya nilainya tetap.

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,756	0,572	0,559

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,559 berarti kepatuhan wajib pajak disumbang dengan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak senilai 55,9% dan selisihnya 44,1% disumbang oleh variabel lainnya.

2. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 5.

Uji F

Fhitung	Signifikansi
42,757	0,000

F_{hitung} nilainya sebesar 42,757. F_{tabel} nilainya (2,7) didasarkan pada Tabel F $\alpha = 0,05$, dk penyebut = 96 dan dk pembilang = 3. Nilai F_{hitung} (42,757) lebih besar dari F_{tabel} (2,7) maka kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara simultan oleh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

3. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Tabel 6.

Uji t

Variabel	thitung	Signifikansi
Pengetahuan Wajib Pajak	2,602	0,011
Kesadaran Wajib Pajak	4,754	0,000
Sanksi Pajak	4,679	0,000

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nilai t_{tabel} yaitu 1,985 didasarkan pada Tabel t $\alpha = 0,05$ untuk $df = n-k-1$ $(100-3-1) = 96$. Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa:

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara parsial dengan pengetahuan wajib didasarkan pada nilai signifikansi sebesar $0,011 < probabilitas 0,05$. Koefisien regresi pengetahuan wajib pajak bernilai positif (0,104) berarti kepatuhan wajib pajak meningkat senilai 0,104 jika pengetahuan wajib pajak meningkat satu satuan dan variabel bebas yang lain nilainya tetap. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan wajib pajak diterima.

Kepatuhan wajib pajak disebabkan secara parsial karena kesadaran wajib pajak didasarkan pada nilai signifikansi sebesar $0,000 < probabilitas 0,05$. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak positif (0,595) berarti kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,595 apabila kesadaran wajib pajak naik satu satuan dan variabel bebas lainnya konstan. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran wajib pajak diterima.

Kepatuhan wajib pajak disebabkan secara parsial karena sanksi pajak didasarkan pada nilai signifikansi sebesar $0,000 < probabilitas 0,05$. Koefisien regresi sanksi pajak positif (0,373) berarti kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,373 jika sanksi pajak naik satu satuan dan variabel bebas lainnya konstan. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis ketiga dalam penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh sanksi pajak diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan penelitian didasarkan pada hasil dan pembahasan yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran wajib pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh sanksi pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian mempunyai batasan yaitu: responden tidak didampingi peneliti ketika kuesioner diisi oleh responden menggunakan *Google Form* dikarenakan adanya wabah virus corona sehingga peneliti tidak dapat mengawasi jawaban responden.

Saran

Saran yang disampaikan mengacu pada simpulan penelitian yaitu:

1. Penambahan variabel penelitian bagi peneliti selanjutnya apabila hendak meneliti faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak membayar PBB seperti sosialisasi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak.
2. Penambahan lokasi penelitian selain di Kabupaten Gunungkidul yang dijadikan sebagai pembanding, seperti di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman atau Kabupaten Bantul.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Aprilliyana, P. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadara dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Study Pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Syariah.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana, A. & Setiawati, L. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R.A.I. 2019. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*. Vol. 3. No. 2.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Irianto. 2015. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Jogiyanto, 2004. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nafiah, Z. & Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 10 No. 1.
- Patmasari, E. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rusjdi, M. 2008. *Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan & Bea Meterai*. Jakarta: PT. Indeks.
- Salmah, S. 2018. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No. 2.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Sapriadi, D. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Saputra, R. 2015. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). *Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Soedjatmiko. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 11 No. 2.
- Soemitro, R. 1986. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Cetakan Kedua. Bandung: Rosda Offset.
- Sugiyono, 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.